



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.721, 2017

KEMENDAG. Bantuan Pemerintah. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/M-DAG/PER/5/2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 dan percepatan kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/02/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Perdagangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Perdagangan.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Perdagangan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
8. Direktur Jenderal/Kepala Badan adalah Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian.

9. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 2

Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. jenis Bantuan Pemerintah;
- b. bentuk dan penerima Bantuan Pemerintah;
- c. mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah
- d. pembinaan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- g. pengendalian dan pengawasan.

BAB II

JENIS BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah meliputi:

- a. pemberian penghargaan;
- b. beasiswa;
- c. bantuan operasional;
- d. bantuan sarana/prasarana;
- e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan;
dan
- f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

BAB III

BENTUK DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 4

- (1) Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penerima

bantuan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, dilaksanakan, diproduksi, dan/atau dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan secara swakelola.

- (3) Bantuan Pemerintah yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyaluran barang/jasa kepada penerima bantuan yang pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 5

Bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berupa aset tetap ataupun persediaan mekanisme penyalurannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Pemerintah di bidang perdagangan meliputi:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. perseorangan;
 - c. lembaga pemerintah;
 - d. non pemerintah; dan/atau
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (2) Kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan persyaratan:
 - a. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan/ pengelolaan di bidang perdagangan;
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perdagangan
- (3) Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan:
 - a. pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten/ kota; dan
 - b. melakukan/menangani urusan perdagangan.

- (4) Lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan persyaratan:
 - a. berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
- (5) Lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan persyaratan:
 - a. berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perdagangan.
- (6) Penerima Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh KPA.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai tata kelola Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
 - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
 - f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
 - g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
 - h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
 - i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
 - j. ketentuan perpajakan; dan
 - k. sanksi.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan pemberian Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan/pendampingan;
 - b. pelatihan; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terpadu.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi pada satuan kerja masing-masing.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) KPA bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja penyaluran Bantuan Pemerintah kepada PA.
- (2) Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana Bantuan Pemerintah, KPA harus menyusun laporan pertanggungjawaban kepada PA.
- (3) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan kegiatan dan/atau pemanfaatan Bantuan Pemerintah yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PEGAWASAN

Pasal 12

- (1) KPA melakukan pengendalian intern terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Pemerintah pada satuan kerja masing-masing.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar s

etiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2017

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA